BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu budaya yang dari waktu ke waktu pada dasarnya membawa beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak-dampak tersebut timbul dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada masa dahulu manusia hanya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan primer saja, akan tetapi pada perkembangannya manusia juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Akibat dari perkembangan pandangan antar manusia yang berlebihan sehingga menimbulkan persaingan antar manusia, dan manusia berusaha untuk mendapatkannya semua, sehingga sifat ketamakkan tersebut membuat sebagian manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan.

Manusia adalah merupakan bagian dari suatu lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dalam hubungan manusia dengan alam merupakan suatu hubungan timbal balik maupun interaksi yang tumbuh secara langsung maupun tidak langsung. Alam pada dasarnya memberikan kehidupan dan penghidupan bagi manusia, sehingga dengan adanya keterikatan hal tersebut memberikan pengetahuan berkenaan dengan perlakuan manusia terhadap lingkungan alam yang ada disekitarnya. Manusia menjadi kunci perubahan dalam lingkungannya karena manusia dan tingkah-

lakunya mampu mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk yang ada. Akan tetapi, melalui lingkungannya ini pula tingkah-laku manusia ditentukan sehingga sebenarnya ada hubungan timbal-balik yang seimbang antara manusia dengan lingkungannya.

Di bidang lingkungan, tuntutan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi akan membutuhkan sumber daya alam, pada gilirannya semakin mempertinggi kerusakan lingkungan. Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, akan mengalami kesulitan untuk menanggulangi dampak negatif akibat eksploitasi sumber daya alam berupa kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki. Dengan demikian, degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi di negara berkembang akan lebih parah jika dibandingkan negara maju. Karena pada dasarnya negara-negara berkembang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan negaranya dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengekploitasi sumber daya alam demi mencukupi semua kebutuhanya.

Peradaban modern yang kapitalipstik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup, yang mana manusia modern telah terjangkit *hedonisme* yang tidak pernah puas dengan kebutuhan dan bersikap konsumtif.[1] Sehingga dengan perubahan cara pandang ini dapat

---

[1] Absori. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Studi Manifestasi Kekuatan Otonomi Masyarakat Dalam Melakukan Pilihan Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Universitas Muhammadiyah Surakarta Press: Surakarta. Hlm 177

mengakibatkan ekspoitasi lingkungan hidup, khususnya hutan dapat terus terjadi tanpa adanya batasan apapun.

Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplotasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, sehingga menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup, memerlukan suatu standart mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).[2]

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[3]

Namun hal yang perlu kita sadari bahwa kebijakan di dalam perundang-undangan adalah suatu kebijakan politik dalam proses menyusun dan mewujudkan ide-ide para pembuat undang-undang (legislator).[4] Sehingga dengan adanya faktor tersebut khususnya di dalam undang-undang tentang

---

[2] Lihat Pasal 20 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[3] Lihat Pasal 1 butir 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[4] Muchammad Iksan. 2008. *Hukum Perlindungan Saksi (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia).* Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm 14

lingkungan hidup hingga saat ini masih terdapat celah yang terkadang menjadi keuntungan bagi para pihak pengusaha perhutanan.

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dengan yang namanya lingkungan hidup, lingkungan hidup merupakan tempat di mana manusia melakukan seluruh aktifitas di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana tempat manusia mencari makan, minum serta kebutuhan manusia lainnya itu semua dilakukan di dalam lingkungan hidup, dan tanpa disadari manusia betapa pentingnya lingkungan hidup sebagai salah satu yang penting dalam menopang hidup manusia dan mahkluk hidup di bumi ini. Manusia seharusnya dapat lebih menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan baik, dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia.

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, sektor kehutanan adalah salah satu sektor yang paling sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan. Analisis dampak lingkungan hutan dewasa ini mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak, yaitu :[5]

---

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/pembalakan_liar. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2010, Jam 09.23 WIB.

1. Dalam sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada tahun 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dollar Amerika Serikat. Studi ysng lebih baru membandingkan penebangan legal dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspor mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar atau illegal, dan Malaysia merupakan tempat transit utama dari produk kayu illegal dari Indonesia,
2. Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukan bahwa sejak tahuin 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hektar hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu pasar di pasar internasional, besarnya kapasitas terpancang industry kayu dalam negeri, konsumsi lokal, penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi diluar kawasan tebangan,
3. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GWF dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan diseluruh Indonesia, dan sebagian besar kerusakan hutan *(deforestasi)* di Indonesia akibat dari system politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta kepentingan pribadi,
4. Menurut data dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal mencapai 59,6 juta hektar

dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju *deforestasi* dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatra dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama,

5. Menurut analisis World Bank, hutan Sulawesi diperkirakan akan hilang pada tahun 2010. Praktek pembalakan hutan dan eksploitasi hutan untuk kepentingan lainnya yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilnagn kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa defisit atas pendapatan negara kurang lebih US$ 1,4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum terhitung hilangnya keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan,
6. Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktifitas pembalakan liar, sedangkan data Badan Penelitian Kementerian Kehutanan menunjukan angka 83 milyar rupiah perhari sebagai kerugian financial akibat *illegal logging.*

Berdasarkan analisis mengenai fakta kerusakan hutan di dunia khususnya di Indonesia dari waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun pada saat ini mengalami penurunan pada prinsipnya bukan penurunan dalam segi pembalakan liarnya tetapi penurunan ini

diakibatkan oleh terus berkurangnya kekayaan hasil hutan yaitu dalam hal ini adalah kayu.

Dalam upaya pemberantasan *illegal logging* di Indonesia pemerintah sebagai pemegang wewenang tertinggi memberikan beberapa opsi atau pilihan di dalam hal penegakannya yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

a. Penjatuhan sanksi administrasi kepada pihak yang telah dianggap melakukan kerusakan lingkungan hidup, baik yang berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan,
b. Penyelesaian di luar pengadilan, dalam penyelesaian lingkungan hidup ini dimana pihak yang bersengketa baik dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan atau masyarakat yang ada disekitar wilayah daerah yang tercemar dengan pihak yang dianggap bertanggung jawab dengan adanya pencemaran tersebut atau perusahaan atau pelaku usaha, dapat duduk bersama dengan didampingi oleh mediator yang bersifat netral untuk mencari solusi terbaik,
c. Penyelesaian melalui jalur pengadilan, baik dalam gugatan perdata maupun dalam penyelesaian pidana.

Dengan karakteristik penjatuhan atau sanksi pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada prisipnya sudah sangat tegas dan

berat baik yang berupa sanksi pidana maupun sanksi dendanya, namun pada kenyataannya kejahatan *illegal logging* ini masih saja berlangsung dari tahun ke tahun dengan jumlah kerusakan hutan terus meningkat.

Kalimantan (Borneo) memiliki beberapa habitat yang paling beragam di dunia, dan hutan hujan yang subur merupakan sumber penting oksigen bagi planet kita.[6] Tapi peraturan yang longgar, dan korupsi merajalela di tingkat provinsi dan lokal, memungkinkan perusahaan dan individu untuk mendapatkan keuntungan dari degradasi hutan khususnya.[7]

Bahkan ada berbagai anggapan bahwa hukum yang ada di Indonesia khususnya hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup masih hanya bersifat formal saja, tapi dalam pelaksanaanya masih dapat dikatakan minim sekali. Bahwa kemandulan dari suatu aturan hukum pada dasarnya bukan hanya terletak dari isi perundang-undangan itu sendiri yang tidak dapat diaplikasikan di lapangan, tapi kemandulan hukum juga dapat dipengaruhi dari mental aparat hukum yang masih rendah untuk melihat fenomena hukum yang terjadi disekitarnya.

Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar ketiga setelah pulau Tanah Hijau *(Greenland)* dan pulau Irian, dan sebagai akibat kolonialisme barat pulau Kalimantan kini terpecah menjadi 3 (tiga) wilayah dari 3 (tiga) negara, yaitu bekas jajahan Inggris di utara menjadi wilayah

---

[6] Melanie Jae Martin. 2011. Ape Crusaders: Grassroots NGO Works to Save Kalimantan's Orangutans and Forets. Earth First!. Tucson: Spring Vol. 31, Iss. 2; pg. 78, 3 pgs.

[7] *Ibid.*

negara Malaysia dan kesultanan Brunei Darussalam, sedangkan bekas jajahan Belanda di Selatan menjadi wilayah Republik Indonesia.[8]

Suku bangsa asli yang ada di pulau Kalimantan di Indonesia terdiri atas suku dayak, suku banjar dan suku melayu. Khususnya suku dayak merupakan suku terbesar dan tersebar di seluruh pulau Kalimantan terbagi atas beberapa suku-suku yang satu dengan yang lainnya berbeda baik dari segi bahasa, corak budaya hingga hukum adat, walaupun pada prinsipnya hampir sama pemaknaanya. Pengelompokan suku dayak menurut para ahli terbagi atas :[9]

1. Pandangan H.J Malinckrodt suku Dayak 6 rumpun
2. Tjilik Riwut (1958) ada 18 suku terbagi menjadi 403-405 suku kecil
3. Versi Ch.F.H.Duman 405 suku
4. Suku Dayak Ot-Danum terbagi me njadi 61 anak suku

Seorang Antropolog bernama **Kohlbrugge** membagi suku dayak menjadi 2 bagian yakni, suku dayak yang berkepala panjang atau *dolichocehaall* yang mendiami sepanjang Sungai Kapuas dan bermuara di sebelah barat kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, kedua adalah Suku dayak yang berkepala bulat atau *brachyoephal*, antara lain Suku dayak Kayan.[10] Suku dayak di Kalimantan terdiri atas 7 suku. Ketujuh suku ini terdiri dari 18 anak suku sedatuk yang terdiri dari 405 suku kekeluargaan.[11]

---

[8] Koentjaraningrat. 1970. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.* Djambatan: Jakarta. Hlm 118.

[9] Neni Puji Nur Rahmawati. 2005. Pemetaan Suku Dayak Di Kabupaten Pontianak. Hlm 1.

[10] http://www.nila-riwut.com/id/. Dalam Dokumentasi Tjilik Riwut Tantang Jawab suku Dayak. Hlm 87. diakses pada jam 09.00 WIB, tanggal 12 Januari 2011

[11] *Ibid*

Sedangkan berdasarkan rician yang lebh detail mengenai pemabagian suku dayak berdasarkan agama yang dianutnya adalah sebagai berikut:[12]

1. Dayak non-muslim
   - Suku dayak abal
   - Suku dayak abai
   - Suku dayak banyadu
   - Suku dayak bakati
   - Suku dayak bentian
   - Suku dayak benuaq
   - Suku dayak bidayuh
   - Suku dayak darat atau dayak mali
   - Suku dayak dusun
   - Suku dayak dusun deyah
   - Suku dayak dusun malang
   - Suku dayak dusun witu
   - Suku dayak kadazan
   - Suku dayak kebahan
   - Suku dayak kanayatan atau kendayan kalimantan barat
   - Suku dayak keninjal
   - Suku dayak kenyah
   - Suku dayak lawangan
   - Suku dayak maanyan
   - Suku dayak mali
   - Suku dayak mayau
   - Suku dayak meratus
   - Suku dayak mualang
   - Suku dayak ngaju
   - Suku dayak ot danum
   - Suku dayak samihim
   - Suku dayak seberuang
   - Suku dayak siang murung
   - Suku dayak tunjung
   - Suku dayak wehea
   - Suku dayak simpang
   - Suku dayak kualant
   - Suku dayak ketungau
   - Suku dayak sebaruk
   - Suku dayak undau
   - Suku dayak desa
   - Suku dayak iban
   - Suku dayak pesaguan
   - Suku dayak lebang

[12] www.wikipedia.com. diakses pada jam 09.00 WIB, tanggal 12 Januari 2011

- Suku dayak lundayeh
- Suku dayak kenyah
- Suku dayak berusu
- Suku dayak punan
- Suku dayak membulu
- Suku dayak kantuk
- Suku dayak orung daan
- Suku dayak suhaid
- Suku dayak suruk
- Suku dayak taman
- Suku dayak tingalan
- Suku dayak samanang

2. Dayak muslim
   - Suku dayak bakumpai
   - Suku dayak bukit
   - Suku dayak sampit
   - Suku dayak paser
   - Suku dayak tidung
   - Suku dayak melanau
   - Suku dayak kedayan atau kendayan brunei
   - Suku dayak embaloh atau melayu kapuas hulu
   - Suku dayak sintang atau melayu sintang dan melawi
   - Suku dayak sango atau melayu sanggau
   - Suku dayak ngabang atau melayu kabupaten landak

Dengan banyaknya jumlah suku dayak yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa sub suku dayak, memungkinkan adanya perbedaan atau keanekaragaman adat istiadat di masyarakat adat dayak itu sendiri. Suku dayak ngaju (*Ot Danum*) mayoritas tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Suku ini konon berasal dari hulu-hulu sungai yang kemudian menyebar menuju ke arah hilir sungai-sungai yang ada di Kalimantan Tengah.[13] Suku dayak ngaju merupakan suku induk dari empat suku besar lainnya, yaitu suku dayak ngaju dengan 53 anak suku, suku dayak ma'ayan

[13] Yekti Maunati. 2006. *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta; LKIS. Hlm 14.

dengan 8 anak suku, suku lawangan dengan 21 anak suku dan suku dusun dengan 24 anak Suku.[14]

Hampir sama dengan masyarakat adat dayak yang lain, masyarakat adat dayak ngaju juga memiliki berbagai adat istiadat yang sangat banyak, baik yang berhubungan dengan religius (Tuhan), manusia maupun semua mahkluk hidup yang ada. Hubungan yang ada serta terbentuk lama adalah merupakan salah satu faktor yang mendukung terus lestarinya masyarakat adat tersebut dengan apa yang ada di dalamnya.

Kebudayaan menurut para ahli mengartikan secara luas yaitu merupakan seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan semua itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia yang sudah melalui proses belajar.[15] Sehingga dapat dijabarkan bahwa kebudayaan itu muncul melalui proses yang lama, yang mana di dalamnya merupakan hasil yang bersifat abstrak atau dalam hal kepercayaan atau religiusitas dan hasil budaya yang bersifat konkrit.

Masyarakat dayak di dalam sistem kekerabatannya berdasarkan prinsip keturunan yang mana memperhitungkan baik dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan atau yang disebut dengan *ambilinial.* Hal yang paling mudah dilihat pada sistem kekerabatan ini di mana apabila seseorang yang sudah menikah serta tinggal pada suatu rumah adat masyarakat dayak yang disebut dengan rumah betang, maka orang tersebut masuk di dalam sistem kekerabatan di keluarga tersebut baik di dalam hal adat, gotong royong

---

[14] Tjilik Riwut, 1958. *Kalimantan Membangun*. Jakarta; Endang. Hlm 5

[15] Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Metalitet dan Pembangunan.* Gramedia: Jakarta. Hlm 11

dan acara keagamaan. Sehingga apabila orang tersebut meninggalkan rumah tersebut dan bermukim di daerah lain maka secara otomatis sistem kekerabatannya akan terputus dengan sendirinya. Jika dilihat dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan bahwa rumah dalam hal ini adalah rumah betang merupakan salah satu lambang kekerabatan di masyarakat adat dayak. Pada masyarakat dayak hubungan antara manusia dengan Tuhan dan roh nenek moyang terus terjaga di dalam wadah aliran kepecayaan kaharingan ataupun agama yang lain yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam aliran kepercayaan kaharingan penggunaan lambang-lambang yang berupa benda mati seperti patung ataupun yang lain masih banyak ditemukan. Orang dayak ngaju mengenal tiga relasi yang benar-benar harus dijaga keharmonisannya. Adapun tiga relasi (hubungan) yang merupakan dimensi simbolik tersebut, adalah :[16]

1. Hubungan manusia dengan *Ranying Hatalla*. *Penyang Ije Kasimpei, Penyang Ranying Hatalla Langit,* artinya beriman kepada Yang Tunggal yaitu *Ranying Hatalla Langit*.
2. Hubungan manusia dengan manusia lainnya baik secara kelompok, maupun individu. *Hatamuei Lingu Nalata.* Artinya saling kenal mengenal, tukar pengalaman dan pikiran, serta saling tolong menolong. *Hatindih Kambang Nyahun Tarung, Mantang Lawang Langit.* Artinya berlomba-

[16] http://www.nila-riwut.com/id/dayaknese-people-from-time-to-time/orang-dayak-dari-jaman-ke jaman. diakses pada jam 09.00 WIB, tanggal 12 Januari 2011

lomba jadi manusia baik agar diberkati oleh Tuhan di langit, dan bisa memandang dan menghayati kebesaran Tuhan.

3. Hubungan manusia dengan alam semesta. Ciptaan *Ranying Hatalla* yang paling mulia dan sempurna adalah manusia. Oleh karena itu manusia wajib menjadi suri tauladan bagi segala mahluk lainnya. Keajaiban- keajaiban yang terkadang terjadi adalah sarana untuk mengetahui dan lebih menyadari kebesaran *Ranying Hatalla*. Dengan demikian, segala mahluk semakin menyadari bahwa hanya *Ranying Hatalla* yang patut disembah. Alam merupakan suatu tatanan harmoni, dan terjadinya keharmonisan merupakan tanggung jawab manusia.

Kaharingan berasal dari bahasa dayak yang diambil dari bahasa *danum kaharingan* yang berarti air kehidupan. Di dalam perjalanannya umat Kaharingan beranggapan bahwa Penciptaan Jagat Raya adalah awal serta asal usul dari Karya Ranying Hatalla (Tuhan Yang Maha Esa) yang berkenaan dengan penciptaan manusia, disebutkan bahwa nenek moyang berasal dari "alam atas" diturunkan ke bumi serta negeri asal dari alam atas (langit) bernama *Lewu Nindan Tarung*, sedangkan tempat mula pertama di bumi disebut bernama *Lewu Pantai Danum Kalunen*.

Bahkan dalam perjalanannya umat kaharingan percaya bahwa alam sekitar hidupnya itu penuh dengan adanya mahkluk-mahkluk halus dan ruh-ruh *(ganan)* yang menempati tiang rumah, batu-batu besar, pohon-pohon besar, hutan belukar, air, serta pokoknya alam sekeliling tempat tinggal manusia, yang mana menurut tempat tinggalnya, bermacam-macam *ganan*

itu mempunyai sebutan-sebutannya sendiri-sendiri, semuanya itu dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu golongan ruh-ruh baik *(Singiang atau Nayu-nayu),* dan golongan ruh-ruh jahat *(Taloh, Kambe,*dan lain sebagainya).[17]

Selain adanya *ganan* masih ada suatu peranan yang amat penting dari masyarakat adat dayak, yaitu adanya ruh nenek moyang *(liau),* yang mana kepercayaan, yang mana menurut kepercayaan dari masyarakat dayak bahwa jiwa *(Hambaruan)* orang yang mati itu meninggalkan tubuh dan menempati sekeliling tempat tinggal dari manusia.[18]

Dengan adanya kepercayaan dengan adanya mahkluk halus dan ruh nenek moyang yang selalu menjaga serta ada di sekitar mereka, menjadikan masyarakat adat dayak selalu patuh dan peduli terhadap lingkungan khususnya hutan yang merupakan faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Model Pengelolaan pengelolaan dan peruntukan kawasan secara turun temurun masyarakat dayak khususnya pada masyarakat adat dayak yang bertempat tinggal di Sungai Utik memiliki aturan pengurusan wilayah adatnya yang masih dipegang dan dijalankan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adatnya. Menurut pengelolaan dan peruntukan kawasan, Masyarakat dayak sebagian besar membagi

---

[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*

wilayahnya ke dalam 14 kategori peruntukan dan pengelolaan kawasan, yaitu:[19]

1. *Rumah Panjae* adalah merupakan kawasan pemukiman penduduk.
2. *Taba*' adalah kawasan yang ditunjuk atau dipilih sebagai lokasi *rumah panjae*.
3. *Temawai* adalah kawasan bekas lokasi rumah panjae atau pondok (*langkau*)
4. *Damun* adalah suatu kawasan bekas ladang. Terdapat beberapa jenis damun berdasarkan penampakan dan lamanya suatu damun ditinggalkan. Sifat kepemilikannya adalah individual dan bisa diwariskan.
5. *Tanah Mali* adalah kawasan hutan yang tidak boleh dibuka untuk areal perladangan. Segala sesuatu yang ada di dalam tidak boleh dipungut atau diambil, biasanya tempat ini digunakan sebagai tempat untuk menyembelih ayam atau babi untuk keperluan upacara kematian.
6. *Kampong Puang* merupakan tanah atau hutan yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dayak.
7. *Pendam* adalah merupakan kawasan yang khusus diperuntukan dan digunakan sebagai tempat pemakaman atau pekuburan.
8. *Penganyut Aek* adalah wilayah yang diperuntukan dan dikelola sebagai sumber (mata) air. Biasanya berlokasi di sepanjang aliran sungai dan juga digunakan sebagai jalur transportasi.
9. *Pulau* adalah merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan

---

[19] http://www.alamkoe08.multiplay.com/journal/item/5. diakses pada tanggal 12 Januari 2011 Jam 20.00 WIB

cadangan karena kekhususannya, misalnya: pulau buah, pulau tapang, pulau kayu dan sejenisnya. Status kepemilikannya bisa individu maupun kolektif.

10. *Hutan Simpan* adalah kawasan Hutan adat yang dilindungi sebagai hutan cadangan. Di kawasan ini tidak boleh dibuka ladang. Kawasan *inan* untuk kebun (tanaman sayur-sayuran)
11. *Tapang Manye* merupakan Pohon Madu (merupakan kepemilikan individu penemu pohon dan bisa diwariskan)
12. *Tanah Kerapa* adalah kawasan lahan basah atau tanah rawa yang biasanya juga diperuntukkan sebagai lahan perladangan (*Umai Payak*)
13. *Tanah Endor Nampok* adalah wilayah keramat untuk bertapa
14. *Umai* adalah diperuntukkan sebagai areal ladang, biasa disebut sebagai Umai Pantai.

Dengan adanya pembagian wilayah atau pemanfaatan tanah yang ada di masyarakat adat dayak dapat menujukan bahwa di suatu masyarakat dayak masih terdapat aturan yang tidak tertulis yang merupakan suatu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu hal yang berupa aturan maupun kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Masyarakat adat adalah merupakan bagian kecil dari masyarakat yang ada disuatu negara yang masih patuh dan taat pada sesuatu yang sudah ada tanpa ada keinginan untuk merubahnya secara menyeluruh, dan dalam masyarakat ini mereka masih menghargai sesuatu yang telah berperan pada perkembangan roda kehidupannya yaitu dalam hal ini lingkungan hidup.

Masyarakat dayak adalah merupakan salah satu suku yang masih banyak bermukim di kawasan hutan Kalimantan, yang masih bergantung pada kekayaan alam Kaliamantan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari sehingga masyarakat adat ini masih selalu menghargai alam dan lingkungan hidup.

Namun dengan maraknya perusakan hutan atau *illegal logging* selama ini terjadi menjadikan suatu perubahan yang mendasar di dalam segala aspek kehidupan, baik perubahan yang langsung berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup dengan berkurangnya jumlah kawasan hutan serta flora dan fauna yang ada, tetapi bagi masyarakat dayak perubahan yang diakibatkan *illegal logging* juga berpengaruh pada kelangsungan struktur budaya yang ada selama ini. Mungkin sebelum adanya perambahan hutan masih ada pembagian tanah-tanah ulayat atau tanah adat yang kini hampir punah. Dan hal yang paling menyedihkan lagi bahwa banyak dari berbagai pemberitaan di semua media selama ini yang menyatakan bahwa kerusakan hutan selama ini diakibatkan oleh adanya kegiatan yang selama turun temurun dilakukan oleh masyakat dayak yaitu ladang berpindah, tetapi faktor di luar itu tidak pernah diungkap.

Di dalam pemaknaan lingkungan hidup pada umumnya dan *illegal logging* atau pembakalan hutan khususnya peran dari masyarakat adat dengan kearifan lokal yang dimiliki ada kemungkinan dapat membatu di dalam upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Karena pola dari kejahatan *illegal logging* yang pada kenyataanya dari waktu ke waktu banyak mengalami

variasi, mungkin yang dulunya di mulai dari titik awalnya yaitu penebangan itu sendiri sudah menggunakan alat potong mesin, serta di dalam sistem pengangkutannya sudah menggunakan truk kayu ataupun jalur air, namun kini semua itu berangsur-angsur berubah, di mana dengan pemberian ijin pembukaan hutan industri yang berupa perkebunan kelapa sawit ataupun karet dimulai dengan pembalakan hutan secara besar-besaran namun legal dan hasil hutan yang ada kemudian dijual dan dijadikan modal tambahan.

Sehingga dalam hal ini masyarakat dayak merupakan satu-satunya masyarakat adat yang hingga saat ini masih banyak yang terdapat di pedalaman-pedalaman Kalimantan merupakan garis depan yang langsung berhubungan dengan kejahatan hutan dengan berbagai model yang ada.

Dengan melihat pentingnya peran dari masyarakat adat khususnya masyarakat dayak dalam pencegahan *illegal logging* di Indonesia, yang mungkin pada beberapa tulisan yang telah ditulis oleh penulis yang ada sebelumnya. Di sini penulis lebih memfokuskan pada keadaan yang ada di dalam masyarakat adat dayak khususnya pada problematika *illegal logging* khususnya dan lingkungan hidup pada umumnya sehingga diharapkan adanya model yang ideal di dalam penanggungan *illegal logging* di Indonesia. Sehingga penulis tertarik untuk menulis dan menyusun tesis dengan judul : **Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Dalam Penanggulangan *Illegal Logging.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara pandang masyarakat adat dayak ngaju di dalam pengelolaan hutan?
2. Bagaimanakah kearifan lokal masyarakat dayak ngaju dalam penanggulangan *illegal logging*?
3. Bagaimanakah model yang ideal dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pandang masyarakat adat dayak ngaju di dalam pengelolaan hutan.
2. Untuk mengetahui kearifan lokal masyarakat dayak ngaju dalam penanggulangan *illegal logging*.
3. Untuk mengetahui model yang ideal dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai kearifan lokal masyarakat dayak ngaju dalam penanggulangan *illegal logging*, sehingga dapat memberikan model yang ideal yang dapat diterapkan dalam penanggulangan *illegal logging* di Indonesia. Di sini yang dimaksud sebagai *illegal logging* adalah semua kejahatan kehutanan, baik yang berupa pengalihan hutan dalam berbagai peruntukannya, perusakan serta pembakaran hutan, dan yang terahkir adalah semua eksploitasi hutan yang dilakukan oleh manusia.
   b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Manfaat Praktis

   Dapat memberikan data serta informasi mengenai peran dari kearifan lokal khususnya yang ada di masyarakat dayak ngaju dalam masalah lingkungan khususnya *illegal logging* dalam hal ini.

E. Kerangka Teori

Kearifan terhadap lingkungan dapat dilihat dari bagaimana perlakuan kita terhadap benda-benda, tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada di sekitar kita, yang mana perlakuan ini melibatkan penggunaan akal budi kita sehingga dari perlakuan-perlakuan tersebut dapat tergambar hasil dari aktivitas budi kita.[20] Akumulasi dari hasil aktivitas budi dalam menyikapi dan memperlakukan lingkungan disebut pengetahuan lokal atau biasa disebut kearifan lokal.[21]

Dalam perkembangan sistem yang dulunya dianut di Indonesia adalah sentralisasi yang kini berubah menjadi desentralisasi yang lebih menempatkan otonomi daerah menjadikan kearifan lokal sebagai salah satu pilihan politik yang baru. Memunculkan kearifan lokal yang ada di suatu daerah akan berimbas pada bangkitnya nilai-nilai yang ada di daerah tersebut, dan berimbas pada munculnya kepercayaan dari daerah-daerah yang memiliki kearifan lokal tersebut untuk membangun wilayahnya berdasarkan pada apa yang mereka inginkan dan cita-citakan.

Kearifan lokal atau sering disebut *local wisdom* dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya *(kognisi)* untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.[22] Sehingga dapat dipahami bahwa kerifan lokal adalah penggunanan akal budi di dalam memutuskan atau bertindak di dalam

---

[20] Nurma Ali Ridwan. 2007. *Landasan Keilmuan Kearifan lokal.* STAIN Purwokerto. Hlm 1.
[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.* Hlm 3.

kehidupan sehari-hari, dan setiap tindakan yang ada akan menjadikan suatu kebiasan yang akan terus terjaga dengan baik serta menjadikan landasan atau acuan tingkah laku bagi mereka.

Sementara menurut **Moendardjito** mengatakan bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang, yang ciri-cirinya adalah:[23]

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar;
2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli;
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan; dan
5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam tulisannya yang berjudul "Berpijak pada Kearifan Lokal" mengatakan bahwa kearifan lokal *(local genius)* adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah.[24] Dari pandangan di atas bahwa kearifan lokal dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang mereka anggap ada kebenaran di dalamnya dan dilakukan secara terus menerus, sehingga apabila suatu perbuatan tidak dilakukan secara terus menerus maka bukan termasuk di dalam kearifan lokal yang ada di daerah tertentu dan hanya merupakan suatu perbuatan yang biasa.

---

[23] Sartini, 2004. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati (Jurnal Filsafat).* Universitas Gajah Mada: Yogyakarta. Hlm 111-112.

[24] *Ibid.* Hlm 112.

Menurut **Teezzi, Marchettini, dan Rosini** mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama.[25] Jika dilihat dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa kearifan lokal bukan merupakan hasil dari tradisi maupun agama yang ada, sebaliknya dari itu bahwa kearifan lokal akan berimbas pada munculnya tradisi atau religi yang baru. Namun hal tersebut tidak dapat disamaratakan dengan daerah satu dengan yang lain, mungkin ada satu daerah yang dengan daerah yang lain awal dari pembentukan kearifan lokal atau tradisi atau agama berbeda-beda.

Bukan hanya itu menurut **Teezzi, Marchettini, dan Rosini** mengatakan bahwa kemunculan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses *trial and error* dari berbagai macam pengetahuan empiris maupun non-empiris atau yang estetik maupun intuitif.[26] Sehingga dapat diketahui bahwa kearifan lokal bukan hanya semata-mata ada dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat secara instan ataupun secara apa adanya, tetapi dari pernyataan tersebut di atas menggambarkan proses yang lama dan melalui tahap-tahap tertentu.

Kearifan lokal yang ada disuatu daerah akan selalu ada jika semua tahapan yang semestinya harus dijalani berjalan dengan maksimal, dimulai dari penggunaan akal budinya dengan baik dalam menilai suatu perbuatan yang pernah terjadi pada saat itu kemudian meramu suatu pemikiran yang

---

[25] E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini. *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. Hlm 1.

[26] *Ibid.* Hlm 1.

berhubungan dengan penilaian baik atau buruk, dengan adanya penilaian tersebut maka kearifan lokal akan terbentuk.

Setelah mengetahui awal terbentuknya kearifan lokal yang ada di suatu daerah maka untuk memahami bagaimana kearifan lokal berkembang dan tetap bertahan, maka perlu pemahaman dasar mengenai proses-proses kejiwaan yang membangun dan mempertahankannya. Proses-proses itu meliputi pemilihan perhatian *(selective attention),* penilaian *(appraisal),* pembentukan dan kategorisasi konsep *(concept formation and categorization),* atribusi-atribusi *(attributions),* Kesamaaan emosi (*emotion),* dan sejarah yang sama *(memory).*

Dalam perkembangannya tidak hanya penerapan kearifan lokal saja yang dapat mewarnai suatu negara saja, tetapi ada aspek yang penting di dalam perkembangan suatu negara. Peran pemerintah yang dominan atau sering disebut dengan pemerintahan otoriter dari tahun ke tahun dominasinya terus menurun, hal ini disebabkan oleh banyak paham yang mematahkan sistem tersebut. Hal ini dipandang bahwa peran aktif dari rakyat sangat dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembangnya suatu negara.

Di dalam penerapan hukum yang baik dan seimbang perlu adanya peran dari pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan dengan masyarakat sebagai pelaksana dari semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun adanya pergeseran paradigma ini dari beberapa tahun

belakang mengalami peningkatan atas peran aktif dari masyarakat dalam segala hal. Hal in dapat di dilihat dari tabel berikut:[27]

Tabel I
Pergeseran Paradigma Dalam Pembangunan Masyarakat Desa

Paradigma Lama (Pembangunan)	**Paradigma Baru (Pemberdayaan)**
Fokus pada pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan
Redistribusi oleh negara	Proses keterlibatan warga yang marginal dalam pengambilan keputusan
Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan	Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll.
Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil	Negara membuat lingkungan yang memungkinkan
Negara menyedian layanan ketahanan sosial	Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial
Transfer teknologi dari negara maju	Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris
Transfer aset-aset berharga pada negara maju	Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin.
Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah	Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat.
Sektoral	Menyeluruh
Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek	Organisasi belajar non-hirarkis
Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar	Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi masyarakat.

[27] A. Shepherd di dalam Remigius Munyonyo, Green Revolution In Uganda: Potentials And Constraints For Different Categories of Farmers By Working Papers, Vol. 1, No. 3, 1998. Page 1.

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa perkembangan paradigma yang sebelumnya peran dari pemerintah dalam berbagai hal masih sangat dominan kini beralih pada masyarakat yang lebih partisipatif.

Menurut **Jennifer-Mc Cracken-Deepa** menjelaskan bahwa Partisipasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan, keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka dan partisipasi memiliki sisi yang berbeda, bermula dari pemberian informasi dan metode konsultasi sampai dengan mekanisme untuk berkolaborasi dan pemberdayaan yang memberi peluang bagi *stakeholder* untuk lebih memiliki pengaruh dan kendali.[28]

Pengertian partisipasi menurut **Sutarto** adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.[29]

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan

---

[28] Jennifer Rietbergen, Mc Cracken, Deepa Narayan. 1998. *Participation And Sosial Assessment Tools And Techniques.* Washington DC: The World Bank. Hlm 126.

[29] Sutarto. 1980. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press. Hlm 125

program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun diluar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.

Menurut **Arnstein** dalam **Panudju** penilaian masyarakat tentang partisipasi atau peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi penilaian masyarakat tentang. Secara garis besar tipologi penilaian masyarakat tentang partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:[30]

a. Manipulasi (*manipulation*)

   Penilaian masyarakat tentang partisipasi ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat *advising board*.

b. Penyembuhan (*therapy*)

   Dengan berkedok melibatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

---

[30] Yuliyanti. 2006.*Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur*. Undip : Semarang. Hlm 50-53.

c. Pemberian Informasi (*informing*)

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.

d. Konsultasi (*consultation*)

Metode yang sering dipergunakan adalah survey tentang arah pikir masyarakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar-pendapat dengan masyarakat.

e. Perujukan (*placation*)

Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. Kemitraan (*partnership*)

Pada penilaian masyarakat tentang ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggungjawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

g. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*)

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

h. Masyarakat yang mengontrol (*citizen control*)

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.

Tidak hanya itu teori partisipasi yang ada khususnya di dalam hubungannnya dengan lingkungan hidup rangkumannya adalah sebagai berikut:[31]

[31] *Ibid*. Hlm 71-72

Tabel II

Rangkuman Kajian Teori-Teori Partisipasi

No	Pakar	Faktor-faktor Partisipasi dan Perbaikan Lingkungan	Variabel Terpilih
1	PARTISIPASI: Ramos (Yeung & Mc Gee, 1986)	Partisipasi memerlukan kesediaan kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan.	1. Penilaian masyarakat tentang partisipasi: • Keanggotaan dalam organisasi • Intensitas kehadiran dalam pertemuan • Intensitas memberi sumbangan 2. Faktor-faktor yangmempengaruhi partisipasi masyarakat: • Mata pencaharian • Pendidikan • Kesehatan • Sikap sosial • Program pemerintah 3. Perbaikan dan pemeliharaan permukiman: • Kebersihan Lingkungan permukiman • Perbaikan dan pemeliharaan sarana lingkungan: - Tempat peribadatan - Lapangan olahraga/taman - Tempat bermain • Perbaikan dan Pemeliharaan Prasarana lingkungan: - Jalan lingkungan - Drainase - Tempat pembuangan sampah • Perbaikan dan
2	Diana Conyers (1984)	Seseorang tidak akan berpartisipasi jika dinilainya tidak membawa hasil, demikian sebaliknya.	
3	Stuart Chapin, Faisal K. dan Joseph F. Stepanek (Iskandar, 1994: 79)	Penilaian masyarakat tentang partisipasi masyarakat: - Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat. - Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat. - Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan. - Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat. - Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok kegiatan.	
4	Soelaiman (1985:15-20)	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat: - Sikap sosial - Struktur dan pranata sosial yang berlapis-lapis - Adanya sikap ketergantungan dan pasrah - Kekecewaan masyarakat - Kemiskinan - Mobilisasi penduduk - Program-program yang tidak berorientasi pada kebutuhan lokal	

5	Chinchankar (Tri Wahyuni, 1997)	Partisipasi tergantung kemauan individu akan 3 hal: mau membantu uang/barang, mau berbagi resiko dan tanggungjawab mau mengelola kekuatan.	pemeliharaan rumah
6	Litwin (Tri Wahyuni, 1997)	Partisipasi mencakup pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan (*action*) dari masyarakat.	
7	Davis (Sastrosaputro, 1986)	Partisipasi terdiri dari 3 hal penting: keterlibatan mental dan emosi, kesediaan memberi sumbangan, dan tanggungjawab.	
8	Ndraha, 1990	6 tahap partisipasi: - Melalui kontak, - Memperhatikan atau menyerap dan merespon, - Perencanaan pembangunan, - Menerima, memelihara, - Mengembangkan hasil pembangunan, - dan menilai pembangunan.	
9	Davis (Sastrosaputro, 1986)	Jenis partisipasi ada 6: pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang dan uang.	

Sehingga peran partisipasi dari masyarakat adat yang ada di Indonesia khususnya masyarakat dayak ngaju di dalam menilai serta berperan aktif dalam hal lingkungan hidup khususnya *illegal logging* masih terbuka, sehingga dengan adanya hal tersebut akan memberikan beberapa gagasan kepada pemerintah dalam pengelolan lingkungan hidup khususnya pada *illegal logging* di Indonesia.

Dari beberapa penjelasan yang ada di atas, berkenaan dengan sinkronisasi antara kearifan lokal dengan partispasi masyarakat dan peraturan yang bersifat makro contohnya adalah undang-undang atau peraturan daerah dalam suatu problematika yang ada di masyarakat tidak dapat dipisahkan untuk mencari titik temu yang ideal di dalam menciptakan suatu keadaan yang dianggap ideal juga bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga jika digambarkan di dalam bentuk skema atau bagan adalah sebagai berikut:

Bagan I

Hubungan Antara Kearifan Lokal dan Partisipasi Masyarakat

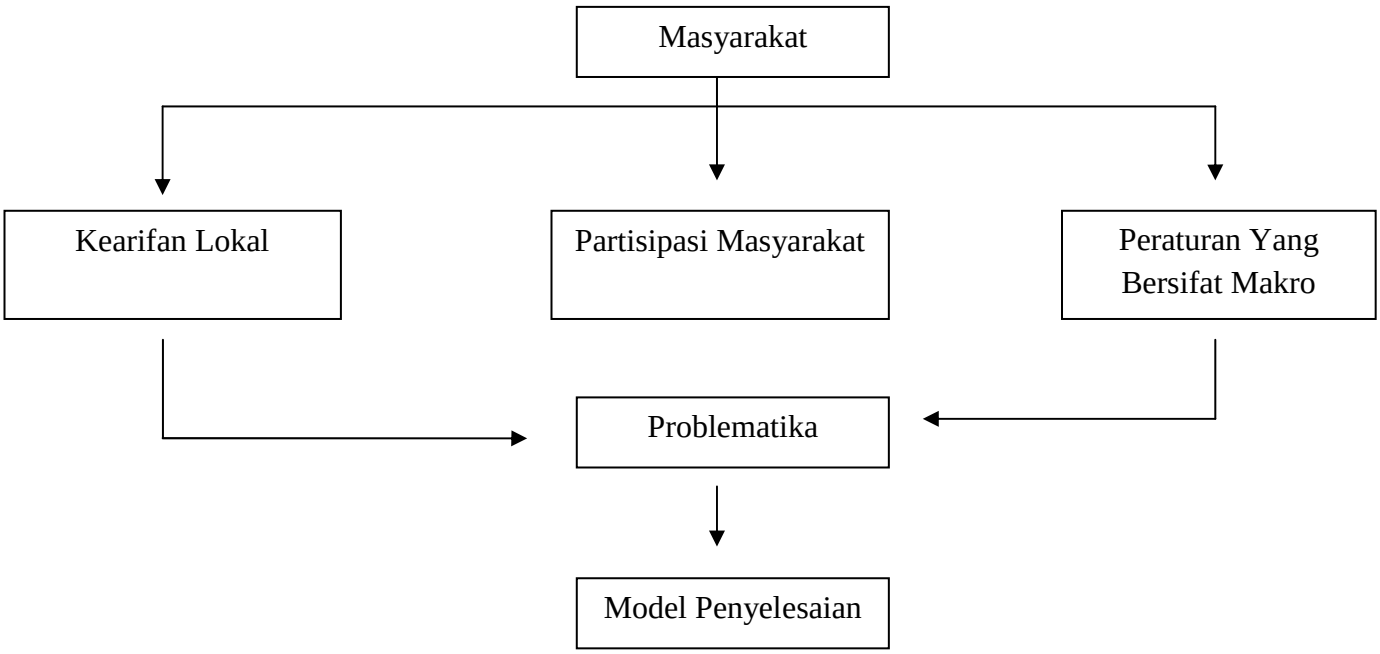

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris sosiologis. Pendekatan ini mengkaji konsep empiris mengenai realita peran dari hukum adat khususnya kearifan lokal masyarakat adat dayak ngaju dalam penanggulangan *illegal logging* Di sini yang dimaksud sebagai *illegal logging* adalah semua kejahatan kehutanan, baik yang berupa pengalihan hutan dalam berbagai peruntukannya, perusakan serta pembakaran hutan, dan yang terahkir adalah semua eksploitasi hutan yang dilakukan oleh manusia.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,[32] yaitu untuk memberikan gambaran mengenai realita kerarifan lokal masyarakat dayak ngaju dalam penanggulangan *illegal logging*.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kalimantan Tengah, yang merupakan sebagai simple dari penelitian, yang mana peneliti berasumsi dan hasil data yang ada bahwa sebagian besar suku dayak ngaju di kalimantan berada di provinsi Kalimantan Tengah.

4. Jenis Data

   Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

---

[32] Bambang Sungono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 35. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara dari masyarakat yang mengetahui tentang kebudayaan, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari dari masyarakat suku dayak ngaju, masyarakat yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan *illegal logging* dan tokoh masyarakat dayak secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan kejahatan *illegal logging*, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal masyarakat adat khususnya masyarakat adat dayak sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan dasar penyusunan penelitian hukum ini.

b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis dengan informan yaitu tokoh dan masyarakat adat dayak ngaju di wilayah Kalimantan Tengah secara khusus, maupaun masyarakat kalimantan secara umum.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, maupun studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. Metode analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat dari para sarjana untuk mendapatkan kesimpulan secara yuridis.[33]

[33] Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hlm.15. “Analisis Data Kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.

G. Sistematika Tesis

Penulisan tesis ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi tesis yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari tesis ini yang meliputi tinjauan umum tentang lingkungan hidup, tinjauan umum tentang tindak pidana *illegal logging*, tinjauan umum tentang partisipasi masyarakat, dan tinjauan umum tentang kearifan lokal di dalam masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bab III adalah berisi tentang diskripsi lokasi penelitian dan gambaran umum dari masyarakat dayak ngaju yang dalam hal ini menjadi objek penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang cara pandang masyarakat adat dayak ngaju di dalam pengelolaan hutan, kearifan lokal masyarakat dayak ngaju dalam penanggulangan *illegal logging*, model yang ideal dalam upaya penanggulangan *illegal logging* di Indonesia.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, dimana berisi kesimpulan dari uraian tesis pada bab-bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup tesis.